



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Terence Cameron

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juli 2024, Pukul 08.33 – 09.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Areif Hidayat | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Terence Cameron

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon!

2. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:29]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]

Walaikum salam.

4. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:31]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Terence Cameron, B.Sc. Saat ini berprofesi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga politisi muda Partai Golkar. Hadir langsung sebagai Pemohon Prinsipal Permohonan 61/PUU-XXII/2024. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:54]

Baik. Jadi, ini ... sudah pernah beracara di Mahkamah?

6. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:59]

Pertama kali, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Oke. Kalau pertama, perlu saya sampaikan. Ini Sidang pertama kali adalah Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan itu agendanya ada dua. Yang pertama, penyampaian secara lisan Permohonannya. Kemudian yang kedua, nanti nasihat dari Hakim Panel kita bertiga, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur,

dan saya Arief Hidayat. Nanti kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan, supaya Permohonan ini bisa lebih baik dan sempurna.

Kita bertiga sudah mempelajari Permohonan Anda, jadi tidak perlu disampaikan, dibacakan seluruhnya, cukup pokok-pokoknya saja. Nanti di bagian petitum silakan dibacakan seluruhnya, ya. Silakan!

8. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), dan Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, keduanya selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk identitas Pemohon, izin dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Ya.

10. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:24]

Huruf I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin untuk dianggap telah dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Ya.

12. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:32]

Huruf II. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon.
A. Dasar Hukum. Izin, dianggap telah dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Ya.

14. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:42]

B. Kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan.

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terence Cameron. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada hukum tata

negara, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron.

Bahwa Pemohon memiliki hak pilih di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs www.cekdptonline.kpu.go.id. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena berpotensi menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal yang dapat membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan.

Bahwa Pemohon merupakan ... juga merupakan seorang politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik. Bahwa Pemohon telah mengikuti Pemilu Legislatif 2024 sebagai Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta di Dapil DKI Jakarta 8 dari Partai Golkar, yang dibuktikan dengan Salinan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2023. Bahwa Pemohon belum berhasil mendapatkan kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta no 33 Tahun 2024.

Bahwa meskipun Pemohon saat ini masih aktif sebagai kader Partai Golkar, namun Pemohon tidak terlalu berharap untuk dapat dicalonkan melalui jalur partai. Sebab pada umumnya, dukungan partai untuk calon kepala daerah akan diberikan kepada calon yang lebih senior dan mengingat Pemohon baru dua tahun menjadi kader Partai Golkar dan akan ... dan baru berusia 28 tahun pada pemilu ... Pilkada Serentak 2024, maka akan sulit bagi Pemohon untuk mendapatkan dukungan Partai Golkar untuk maju sebagai bupati atau wali kota.

Bahwa Pemohon yang merupakan mahasiswa hukum dengan konsentrasi hukum tata negara, tergerak untuk maju sebagai bupati atau wali kota di daerah yang hanya akan terdapat calon tunggal agar dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan ada ketentuan pasal a quo di dalam Undang-Undang Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 dimana ketentuan pasal a quo dapat menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai calon perseorangan di Pilkada Serentak 2024.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang MK.

C. Kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut.

1. Ada hak dan/atau kegunaan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa terdapat ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang Pilkada yang telah merugikan pasangan calon perseorangan, yaitu sebagai berikut.

Pasal 48 ayat (4) yang berbunyi, "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon, menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai."

Pasal 49 ayat (8) yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memiliki persyaratan kurang dari dua pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 hari."

Pasal 49 ayat (9) yang berbunyi, "KPU provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)."

Pasal 50 ayat (8) yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menghasilkan pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wakil wali kota dan calon wakil wali kota pemilihan ditunda paling lama 10 hari."

Pasal 50 ayat (9) yang berbunyi, "KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)."

Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat satu pasangan calon, pasangan calon perseorangan baru tidak akan bisa menyerahkan dokumen syarat dukungan dan mengikuti pendaftaran di masa pendaftaran karena Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Pilkada mensyaratkan pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum

waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai proses verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan ketika dilakukan penundaan karena hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa dalam kondisi hanya terdapat satu pasangan calon di pilkada. Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 hari. Penggunaan frasa *paling lama* tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena penyelenggara pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama 1 hari, yang tentu saja tidak cukup bagi calon perseorangan baru untuk mengumpulkan syarat dukungan. Bahwa selanjutnya Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) mengamanatkan KPU untuk kembali membuka pendaftaran selama paling lama 3 hari setelah dilakukan penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) juga tidak memberikan ruang atau waktu untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen syarat untuk calon perseorangan baru.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada telah membuat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, PKPU Nomor 18 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2020, dan terakhir PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

Izin, Yang Mulia, untuk PKPU ini pada tanggal 1 Juli, KPU telah mencabut semuanya dan menerbitkan PKPU yang baru, dan nanti akan saya revisi perbaikan permohonan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:19]

Ya, silakan!

16. PEMOHON: TERENCE CAMERON [08:00]

Untuk sekarang saya akan bacakan sesuai permohonan.

Bahwa di dalam PKPU pencalonan pilkada, Pasal 102 menjelaskan mengenai ketentuan penundaan dan perpanjangan tahapan pendaftaran pemilihan jika hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada dan sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 (bukti P-9) menyatakan, "Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

- a. Apabila perolehan kursi dari 1 atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25%, maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah.
- b. Apabila perolehan kursi dari 1 atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai 20% atau perolehan suara tidak dapat mencapai 25%, maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai atau gabungan partai politik yang berbeda. Atau,
- c. Apabila terdapat pasangan ... pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
 2. Dalam hal sampai dengan berakhir masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang terima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 ayat[*sic!*] c untuk yang telah memenuhi syarat sebelumnya.
 - 2A. Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftar kembali dengan dukungan telah ditetapkan memenuhi syarat pada peneitian faktual sebelumnya.
 3. Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

Di dalam PKPU yang baru, substansi tetap sama, Yang Mulia, nanti akan saya update.

Bahwa dari ketentuan Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada di atas, ayat (1c) dan ayat (2) hanya memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan, yaitu telah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran, dan tidak memberikan ruang bagi pasangan calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran.

Bahwa ketentuan dari pasal a quo Undang-Undang Pilkada yang selanjutnya diturunkan ke dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada tidak memberikan ruang bagi calon pasangan ... calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan akibat hanya terdapat calon tunggal.

Bahwa kondisi tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 serta sebagai politisi muda yang ingin maju sebagai bupati atau wali kota ketika terjadi penundaan tahapan

pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, yang secara detailnya merugikan hak sosial Pemohon dianggap telah dibacakan.

3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan karena terdapat potensi Pilkada Serentak 2024 hanya akan diikuti oleh calon tunggal di banyak daerah. Sehingga Pemohon dan pemilih lainnya akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilkada yang adil dan demokratis. Bahwa Pemohon yang juga merupakan seorang politisi muda yang berencana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan ingin maju sebagai bupati atau wali kota di daerah yang hanya akan terdapat calon tunggal, agar dapat menjadi calon alternatif kepada pemilih sekaligus ikut menjaga demokrasi, merasa dirugikan karena Pemohon tidak akan bisa mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal, dikarenakan adanya ketentuan pasal a quo.
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlaku ketentuan pasal a quo jelas telah menghalangi Pemohon dan calon perseorangan lainnya untuk dapat mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal. Dan ketentuan pasal a quo ini juga berpotensi mengakibatkan fenomena calon tunggal di berbagai daerah di Indonesia.
5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, maka kerugian Pemohon sebagai pemilih yang tidak mendapatkan alternatif pilihan calon dalam Pilkada Serentak 2024, dan kerugian Pemohon sebagai calon bupati atau wali kota yang tidak mendaftar ... tidak dapat mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan akibat hanya terdapat calon tunggal, tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam

Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang berbunyi bahwa pemilihan kepala daerah (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:32]

Dianggap dibacakan.

18. PEMOHON: TERENCE CAMERON [14:33]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

III. Posita, Pokok Permohonan.

A. Ruang lingkup pasal yang diuji, tadi dianggap telah dibacakan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:43]

Ya.

20. PEMOHON: TERENCE CAMERON [14:44]

B. Dasar konstitusional yang digunakan, izin dianggap telah dibacakan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:47]

Telah dibacakan, ya.

22. PEMOHON: TERENCE CAMERON [14:48]

C. Argumentasi Permohonan.

1. Tentang Permohonan bukan nebis in idem dan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:00]

Ya.

24. PEMOHON: TERENCE CAMERON [15:02]

Tentang kronologi jadwal tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang telah merugikan calon perseorangan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:09]

Ini juga dianggap dibacakan, ya.

26. PEMOHON: TERENCE CAMERON [15:11]

Izin, dianggap dibacakan.

Tentang pelaksanaan pasal a quo yang telah merugikan calon perseorangan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:19]

Ya, silakan!

28. PEMOHON: TERENCE CAMERON [15:20]

Ya. Bahwa dalam kondisi terjadinya calon tunggal di pilkada, Pasal 49 ayat (8) dan 50 ayat (8) Undang-Undang Pilkada mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 hari. Bahwa penggunaan frasa *paling lama* dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama 1 hari, yang tentu saja tidak cukup bagi calon perseorangan baru untuk mengumpulkan syarat dukungan. Namun, jika penundaan dilakukan selama 10 hari, maka calon perseorangan baru yang sungguh-sungguh ingin mengikuti pilkada masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan tersebut. Bahwa Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Pilkada mensyaratkan pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk lakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai proses verifikasi faktual ketika dilakukannya penundaan karena hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa tidak adanya ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan dan dilakukannya verifikasi faktual ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan karena terdapat calon tunggal, telah merugikan dan menghambat calon perseorangan baru untuk ikut mendaftar ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan.

Bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Pilkada juga mengamanatkan kepada KPU untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8), namun tidak memberikan ruang atau waktu untuk dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan baru.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal a quo Undang-Undang Pilkada tersebut, KPU sudah membuat pengaturan dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada yang juga tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru untuk mendaftar ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan karena hanya terdapat calon tunggal.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada, hanya bakal pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik serta bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran yang diperbolehkan untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran ini.

Bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Pilkada yang kemudian diturunkan dalam Pasal 102 PKPU Pencalonan Pilkada telah merugikan bakal pasangan calon perseorangan baru karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pilkada saat hanya terdapat calon tunggal.

Tentang jadwal tahapan pilkada (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:47]

Ini juga dianggap dibacakan, ya.

30. PEMOHON: TERENCE CAMERON [17:49]

Izin, dianggap dibacakan.

Tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk menciptakan pemilihan yang adil (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:57]

Ya, dianggap dibacakan.

32. PEMOHON: TERENCE CAMERON [17:58]

Dan demokratis. Izin, dianggap dibacakan.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]

Ya, dibacakan saja ini. Ini kan permintaan provisi, kan?

34. PEMOHON: TERENCE CAMERON [18:04]

Ya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:05]

Ya, dibaca!

36. PEMOHON: TERENCE CAMERON [18:06]

Oke.

Tentang permintaan percepatan penahanan ... penanganan permohonan untuk menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar pil ... agar Pilkada Serentak 2024 bakal calon ... pasangan calon perseorangan baru dapat diberikan kesempatan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal.

Bahwa KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024, dimana masa pendaftaran pasangan calon adalah 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal a quo jika setelah masa pendaftaran dan penelitian pasangan calon menghasilkan pasangan calon memenuhi persyaratan yang kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda. Bahwa jika Permohonan ini dikabulkan dan jika dalam tahapan penundaan pemilihan pasangan calon perseorangan baru diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon perseorangan, maka akan dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak 2024 dan akan memberikan alternatif pilihan kepada pemilih. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum waktu pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

IV. Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan Putusan sebagai berikut.

Dalam permohonan provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara a quo sebelum waktu pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur,

bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil kota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ... 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, kecuali dalam hal terjadinya penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan perpanjangan masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota karena jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon'.
3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon. Tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 hari" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda selama 10 hari dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pilihan, serta melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon yang memenuhi syarat'."

4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan setelah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan'."
5. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota, pemilihan ditunda paling lama 10 hari' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota ditunda selama 10 hari dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan, serta melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran bagi calon yang memenuhi syarat.
6. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan setelah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan

baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan.

7. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya Pemohon, Terence Cameron, B.Sc.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:33]

Baik, terima kasih.

Mohon sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim Panel. Saya persilakan, Prof. Arsul dulu atau Prof. Ridwan?

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:47]

Yang senior.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:48]

Oh, yang senior.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:49]

Baik.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:50]

Silakan!

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:51]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kakasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, dan juga yang saya muliakan Bapak Anggota selaku Anggota Panel Dr. Arsul Sani, dan juga Para PP yang ada di sini.

Saudara Pemohon, ya. Saudara ini sendiri, ya, tanpa kuasa? Ini *B.Sc.*, ini apa, Saudara?

43. PEMOHON: TERENCE CAMERON [26:25]

Bachelor (...)

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:26]

Bachelor?

45. PEMOHON: TERENCE CAMERON [26:27]

Bachelor science in accounting, jurusan saya dulu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:29]

Oh, accounting. Oh, tapi saya lihat di sini data Saudara ini sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UI?

47. PEMOHON: TERENCE CAMERON [26:35]

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:36]

Oh.

49. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:37]

Jadi, saya lulus dari Manchester mengambil bachelor of science accounting pada tahun 2018. Kemudian, saya bekerja sebagai konsultan pajak. Tapi pada tahun 2021, saya tertarik mengambil hukum dan kemudian mengambil hukum di Universitas Indonesia.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:52]

Oh.

51. PEMOHON: TERENCE CAMERON [26:53]

Dan pada tahun 2022, saya memutuskan terjun ke politik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:56]

Ya, aktif di Partai Golkar?

53. PEMOHON: TERENCE CAMERON [26:59]

Betul, Yang Mulia. Ikut pileg kemarin.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:01]

Pileg 2000?

55. PEMOHON: TERENCE CAMERON [27:03]

2024, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:04]

2024, ya. 2 tahun sebagai aktivis di Partai Golkar.

57. PEMOHON: TERENCE CAMERON [27:10]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:11]

Saudara menguji ada tiga pasal ini, ya, tentang ketentuan penundaan tahapan pelaksanaan pemilu ... pemilihan kepala daerah. Nah, juga ada lima batu uji, banyak sekali ini? Ini ... apa namanya ... batu ujinya ada lima pasal yang harus Saudara uji.

Nah, saya sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, kesempatan untuk memberikan penasihat kepada Saudara. Ya, mungkin ada hal-hal yang untuk melengkapi Permohonan Saudara atau juga bisa juga dianggap ini perlu untuk Saudara, silakan nanti Saudara menjadi bahan koreksi untuk lebih membuat lebih baiknya, ya, lebih bernasnya Permohonan Saudara ini.

Kalau di struktur dan format dari Permohonan sudah cukup baik, ya. Sistematisnya Permohonan sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2), ada panduannya di situ di PMK 2/2001 ... 2021. Begitu juga dengan kewenangan Mahkamah, Saudara sudah mencantumkan secara jelas dan menguraikan, ya. Ini di kewenangan Mahkamah itu Saudara ada lebih kurang 2 ... halaman 2 dari 5 halaman itu Saudara uraikan sendiri. Nah, namun, ada beberapa catatan dari saya, walaupun Saudara sudah cukup menguraikan, ya, kewenangan Mahkamah, Saudara ... perlu diingatkan kepada Saudara juga, ya. Ini pasal ini yang Saudara uji ini sudah pernah diujikan di Mahkamah. Nah, di Permohonan Saudara ini saya lihat Saudara itu yang Permohonan Nomor 100 Tahun 2005 yang sudah ... apa ... Saudara bahas di dalamnya ini. Tetapi lebih kurang tidak kurang dari 4 sampai 5 permohonan yang sudah diajukan berkaitan dengan ini.

Nah, ini Saudara uraikan, Saudara lihat, ya, apakah ada kemiripan atau bahkan mungkin sama sekali persis sama dengan permohonan yang sudah diujikan dan sudah diputus oleh Mahkamah. Saudara lihat lagi itu, ini cuma satu yang Saudara bahas di Permohonan Saudara ini yang Nomor 100 itu saja, ada beberapa itu. Ada nomor 51/2015, 95/2015, 100/2015, 115/2015 itu, ya. Nah, Saudara perlu menguraikan

perbedaannya secara jelas, secara terang di situ, ya, supaya dapat memenuhi ketentuan dari Pasal 60 itu, ya.

Kemudian juga berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa Permohonan ini, penempatannya itu sebaiknya bukan di situ, ya. Saudara letakkan pada uraian Kewenangan Mahkamah supaya nanti runtut dia susunannya itu, tidak salah alamat, tidak salah kamar.

Nah, kemudian mengenai Legal Standing. Saudara merupakan pemilih sekaligus politikus muda yang menjadi caleg pada pemilu 2024 berkeinginan untuk maju sebagai calon bupati dan wali kota. Nah, ini Saudara juga harus menjelaskan, ya, kedudukan Saudara sebagai calon itu karena berkaitan dengan banyak hal, ya. Supaya permohonan Saudara bisa dikabulkan, Saudara harus menjelaskan secara ... apa ... luas mengenai kualifikasi sebagai Pemohon, ada lima parameter itu Saudara jelaskan. Lalu kemudian syarat kerugian itu, apakah memang spesifik atau berpotensi. Karena Saudara di situ kan menyebutkan merupakan pemilih sekaligus politikus. Di sana dilihat sebagai pemilih apa yang sudah Saudara lakukan? Nah, itu kan supaya-supaya jelas, nyambung dia, oh, kerugian itu kepada ... yang terjadi misalnya potensial itu apa kaitannya? Lalu dengan apa yang sudah Saudara lakukan, yang saat ini Saudara siapkan, misalnya mengumpulkan ... apa ... KTP dan sebagainya itu. Karena perorangan yang Saudara maksud untuk sebagai ... apa ... merupakan Pemohon perorangan dan juga menjadi caleg perorangan nanti sebagai calon bupati atau wali kota. Nah, itu pun Saudara harus jelaskan bupati di mana, ya, kapan, calonnya itu seperti apa yang Saudara masukkan di dalam Permohonan ini.

Kemudian juga Pemohon mendalilkan telah menghalangi ... ketentuan pasal-pasal a quo yang diuji itu, itu menghalangi Pemohon dan calon perorangan lainnya, maksud Saudara masukkan *lainnya* itu untuk dapat mendaftar sebagai calon karena ini persoalan persyaratan, ya, ketentuan-ketentuan yang Saudara ujikan ini berkaitan juga dengan penundaan, sehingga juga berkaitan dengan ... apa ... angka-angka, hari-hari. Yang Saudara sebutkan itu juga Saudara harus uraikan. Apa reasoning-nya dengan beberapa hari? Kok 3 hari? Kok 10 hari itu? Ya.

Nah, kemudian juga hak fundamental itu yang perlu Saudara uraikan, ya, dijelaskan dengan kedudukan hukum, mengenai kualifikasi sebagai Pemohon itu Saudara harus lebih ... lebih luas lagi menguraikannya di dalam Permohonan ini, supaya sesuai dengan ketentuan maupun juga dengan ... apa ... yurisprudensi yang sudah pernah ada.

Kemudian selain dari kualifikasi juga, mengenai kerugian konstitusional dan parameter yang syaratnya lima itu yang Saudara memang harus uraikan. Nah, itu belum muncul di sini, di Permohonan Saudara ini.

Nah, di Alasan Permohonan, ya. Pada dasarnya Saudara, ya, sederhana sebenarnya mendalilkan bahwa ketentuan tahapan kedua jika didapati calon tunggal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi hak-hak konstitusional itu Saudara harus uraikan dulu lebih jelas, ya, supaya ini. Nah, walaupun Saudara sudah ... ya, susunan Positanya sudah cukup baik.

Kemudian juga Saudara meminta provisi di dalam itu. Saudara jelaskan mengapa Saudara memohonkan provisi di dalam petitum Saudara itu, ya. Nah, kemudian juga ada hal yang saya lihat bahwa Saudara dengan meminta penundaan itu, perlu Saudara renungkan bahwa bukankah penundaan itu adalah bagian dari usaha untuk sungguh-sungguh agar tidak terjadi calon tunggal? Sedangkan Saudara kan juga perorangan. Nah, Saudara menyebutkan minimal dua misalnya di sana. Nah, kemudian Saudara hubungkan itu, ya. Terus sama lain mengenai memperbolehkan pasangan calon baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan. Nah, kalau kita gunakan ... gunakan logika ini, maksud saya secara sederhana saja, jika ada penundaan, tentu yang paling logis adalah calon yang sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan 28 hari. Apakah kemudian dengan menurut penalaran gitu, ya, waktu yang Saudara tentukan itu, waktu penundaan itu cukup untuk melakukan verifikasi selayaknya dilakukan dalam waktu yang normal 28 hari? Apa malah menjadi kontraproduktif nanti? Ya, nanti itu, Saudara.

Kemudian di Petitum juga ... Saudara juga tadi uraikan mengenai provisi dan sebagainya. Ini banyak sekali Petitumnya, ini ada tujuh, ya, Petitum. Nah, ini. Ini kira-kira yang ... apa ... saya nasihatkan kepada Saudara. Silakan, Saudara catat dan juga Saudara nanti bisa melihatnya di laman Mahkamah kalau untuk lebih jelasnya, supaya lebih detail Saudara sih, bisa menyesuaikan dengan yang Saudara anggap ini dapat dijadikan bahan untuk menjadi perbaikan di dalam Permohonan Saudara.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:19]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani!

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur selaku Anggota Panel, dan yang saya hormati Saudara Pemohon. Kami telah membaca Permohonan Saudara dan seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel,

Sidang Pendahuluan ini memang untuk memberikan penasihat, saran-saran, ya.

Nah, saya melihat dari keseluruhan Permohonan Saudara, ya, kalau pada bagian Kewenangan Mahkamah, bagi saya sudah cukup jelas, gitu ya. Kemudian bagi ... apa ... dalam bagian Kedudukan Hukum, ya. Dalam Permohonan Saudara juga Saudara menyebut Putusan MK Nomor 006, ya, dan ... eh, Nomor 100, gitu ya, dan ... apa ... Saudara juga telah mengargumentasikan bahwa ini tidak nebis in idem. Mungkin salah satunya karena ... apa ... jumlah pasal yang Saudara minta untuk diuji lebih dari yang ada di 100 atau berbeda, walaupun ada yang sama ada irisannya, ya.

Nah, tapi terkait ... karena ini menyangkut tentang legal standing Saudara, saya ingin bertanya juga, gitu lho, ya. Nah ... apa ... mengapa yang diminta oleh Saudara itu adalah agar ... kalau terjadi calon tunggal, ya, pada pilgup misalnya, kemudian Saudara kan minta agar calon perorangan kembali diberi kesempatan termasuk calon perorangan yang baru. Begitu, kan?

61. PEMOHON: TERENCE CAMERON [38:36]

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:38]

Nah, waktu yang Saudara minta paling lama itu dijadikan fix, jadi 10 hari penundaannya?

63. PEMOHON: TERENCE CAMERON [38:44]

Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:45]

Nah, tapi Saudara belum menjelaskan, meskipun hanya menyebutkan saja bahwa itu cukup untuk kemudian mengumpulkan, me-collect dari dukungan masyarakat, ya. Padahal 10 hari itu disamping untuk mengolek kan logic-nya juga dipergunakan bagi penyelenggara pemilu (KPU), itu kan juga untuk melakukan verifikasi, gitu kan. Setelah itu kan, 3 hari.

Tapi katakanlah 10 hari, apakah ini rasional? Cukup? Karena di dalam ketentuan undang-undang kan disebutkan. Ambil contoh misalnya kalau penduduk provinsi itu kurang dari 2.000.000, harus 10%, minimal 200.000. Kemudian kalau 2 sampai 6, 8,5 dan yang jelas kalau minimal 12.000.000 DPT-nya, DPT yang memilih itu, maka 6,5% itu 780.000, itu. Nah, apakah rasional bahwa dalam waktu 10 hari kalau Permohonan

Saudara ini katakanlah dikabulkan, itu akan bisa kemudian me-collect dukungan, ya, 780.000 KTP, lah. Misalnya kalau di ... apa ... DPT provinsi itu 12.000.000, itu. Nah, kalau lebih kan lebih banyak lagi dan itu harus tersebar di lebih dari 50% daerah, itu, ya. Di samping jumlah, juga sebarannya juga harus tercermin. Mengapa tidak kemudian, ya, Permohonannya adalah calon perorangan yang pernah mendaftar, ya, dan kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya, kemudian dibuka kembali, gitu, untuk memperbaiki kekurangannya, kalau ada. Kalau ini kan yang saya tangkap ... apa ... dari Permohonan Saudara adalah ini adalah calon perorangan yang baru, kan begitu. Padahal ada realitas itu tadi yang saya sebutkan dikaitkan dengan syarat pengumpulan dukungan minimal, itu, ya.

Yang kedua, ini terkait dengan Saudara karena Saudara juga ingin menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, kan begitu, berharap (...)

65. PEMOHON: TERENCE CAMERON [41:27]

Wali kota atau bupati, izin, Yang Mulia. Saya belum 30 tahun.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:32]

Oh, belum 30 tahun, ya. Oke, calon wali kota ... jadi calon wali kota atau wakilnya, kan begitu. Oke.

Nah, pertanyaannya kenapa Saudara ... apa ... ingin masuknya itu kalau pada saat ada keadaan calon tunggal, gitu lho? Kenapa kok tidak dari awal saja, gitu lho? Ya, enggak usah dijawab, tapi ini harus Saudara gambarkan, gitu lho, ya. Karena kan Saudara kan hak konstitusional untuk menjadi calon perorangan itu kan tidak dirugikan, gitu lho. Kalau ... karena di awal itu ada hak Saudara, ya kan untuk jadi calon wali kota atau bupati itu, ya? Kenapa kok kemudian Saudara ingin masuk ... kalau ada calon tunggal, saya inginlah jadi calon, gitu lho. Nah, itu. Nah, ini dikaitkan dengan yang tadi saya sampaikan, ya. Kenapa kok tidak pilihannya ... sekali lagi, ini bukan untuk tanya jawab, tetapi untuk Saudara pikirkan, gitu, ya, nanti dalam perbaikan, ya. Kalau misalnya sudah menjadi calon perorangan, terus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena syarat dukungannya ternyata setelah diverifikasi, kurang, gitu, ya, dari jumlah yang ditentukan, ya.

Nah, kenapa kok tidak itu yang dikasih kesempatan? Jadi memperbaiki kembali, gitu. Itu buat saya masih lebih masuk akal, gitu, ya, daripada kemudian mengintroduksi ... ini kan pandangan saya, Saudara boleh berbeda, tapi bisa kemudian Saudara ... apa ... masukkan untuk mengargumentasikan. Kenapa kok ini perlu, sebab nanti yang akan memutuskan Permohonan Saudara itu bukan kami bertiga, tetapi nanti hasil setelah perbaikan itu dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersembilan, gitu kan. Nah, yang bersembilan kan tidak ikut

... yang enam lagi kan tidak ikut Sidang Panel. Jadi kan tentu akan sangat menggantungkan keputusannya itu pada apa yang Saudara perbaiki dalam Permohonan, gitu. Jadi itu ... apa ... Saudara harus jelaskan, ya.

Kemudian, kalau saya baca ini mulai dari halaman 22 sampai 29 Permohonan Saudara ini kan menjelaskan ... apa ... tentang alasan-alasan. Nah, ini tapi tidak menjelaskan bahwa pasal yang Saudara mohon untuk diuji itu, ya, bertentangan dengan pasal berapa, gitu lho. Itu harus diuraikan menurut saya dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Ini supaya jelas. Jadi, Permohonan Saudara kemudian meminimalisir sedemikian rupa celah untuk dinyatakan obscur libel atau tidak jelas. Jadi, pasal itu bertentangannya dengan pasal berapa dan mengapa bertentangan, gitu lho. Itu perlu untuk Saudara ini. Jadi, enggak bisa kemudian diserahkan yang mikir biar Para Yang Mulia di Mahkamah itu tanpa Saudara argumentasikan, gitu ya.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami serahkan kembali.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:12]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arsul Sani.

Pemohon, Mas Cameron. Dari beliau sudah banyak, saya hanya nambahi, ya. Kalau tidak bisa terekam dalam catatan, Anda bisa nanti melihat Risalah persidangan ini, ya, nanti diputar kembali untuk bisa lebih paham.

Saya mengatakan begini, Permohonan ini sebetulnya kalau sebagai pemula yang baru satu kali sudah cukup bagus.

Kemudian yang kedua memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki menurut catatan kami dari sisi penulisannya, ya. Yang pertama begini, di Kewenangan. Kewenangan supaya sistematis. Sistematisasinya begini. Dimulai dari Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1), kemudian Kekuasaan Kehakiman dulu. Jadi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, itulah dasar Mahkamah itu lebih dulu didahului tentang kekuasaan kehakiman dulu yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah MA ... MK. Itu yang baru setelah itu masuk MK. Ini kebalik, ya. Jadi, Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1), kemudian Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru setelah itu Undang-Undang MK. Setelah itu, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Tapi, semuanya harus yang sudah di-update, ya, yang terbaru. Ya, itu yang sebagaimana yang telah diubah. Baru yang terakhir, PMK kita Nomor 2 Tahun 2021 itu.

Kemudian untuk kedudukan hukum, legal standing-nya. Supaya lebih diuraikan secara lengkap/detail, ya. Jadi, saya kalau melihat begini. Ini ada inkonsistensi penjabaran kerugian konstitusional yang dialami

oleh Pemohon. Ini kerugiannya itu sebagai pemilih atau sebagai yang akan dipilih? Itu harus diuraikan. Ini belum jelas. Ya, fokusnya kalau dari apa yang diuraikan, saya menangkap, ini kerugiannya terjadi karena Anda ingin dipilih di situ, kan? Untuk bisa ikut berkontestasi, kan?

68. PEMOHON: TERENCE CAMERON [48:09]

Ada dua, Yang Mulia, kerugiannya sebagai pemilih dan (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:12]

Nah, kalau begitu diuraikan dua-duanya sebagai pemilih. Kalau hanya calon tunggal berarti kan itu tidak demokratis, di situ.

Terus kemudian yang kedua, kalau saya ikut mencalonkan di situ, berarti kesempatan untuk mencalonkan sangat terbatas, kan begitu. Karena waktunya sangat mepet, gitu.

Tapi perlu diingat tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Sebetulnya kalau saya melihat politik hukum dari desain pasal-pasal ini, itu desainnya itu begini, orang itu ... jadi desain itu dari undang-undang yang kemudian juga diteruskan oleh putusan-putusan Mahkamah. Desainnya, politik hukumnya itu begini, orang itu kalau mau mencalonkan itu harus sejak awal, bukan tahu-tahu muncul di injury time, mau tengah-tengah. Ya, kalau tengah-tengah susah. Perpanjangannya mau kapan? Kalau ini terlalu banyak diperpanjang, akhirnya pilkadinya nanti coblosannya juga mundur, gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan keinginan dari pembentuk undang-undang, termasuk putusan Mahkamah yang segera jadwalnya itu rigid. Sehingga diberi kesempatan hanya 10 hari penundaannya.

Jadi, kalau Anda sejak awal sudah mempersiapkan diri, ya, sudah punya anjang-ancang untuk mengumpulkan dukungan suara, itu Mahkamah ... coba dibaca putusan Mahkamah yang memberikan kesempatan calon tunggal, ya, ... bukan calon tunggal, memberikan kesempatan calon perorangan. Itu desainnya, politik hukumnya adalah sejak awal. Karena sebenarnya dua-duanya sumber untuk ikut pilkada itu ada dua, kan. Sumbernya dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan. Dua-duanya itu susah, sulit untuk bisa memperoleh dukungan. Nah, itu, maka politik hukumnya sejak awal, jauh-jauh hari. Kalau ingin menjadi calon perseorangan, maka harus memenuhi persyaratan dukungan ... didukung oleh berapa orang sesuai dengan ketentuan itu.

Kalau dia tidak ke situ, lebih susah. Melalui jalur didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, harus mendekati partai politik yang bersangkutan. Jadi, itu desainnya itu memang desain yang politik hukumnya sejak awal. Tidak bisa kayak begini itu, ujug-ujug, "Ah, aku ingin ikut anu, berkontestasi dalam pilkada."

Di tengah-tengah injury time terus mendaftar itu kan susah memang. Itu politik hukum rasionalisasi kenapa diaturnya begitu, itu kayak begitu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Arsul Sani, itu, ya, dengan waktu kapan pun kalau agak panjang, tetap susah karena itu sudah masuk injury time yang waktunya harus sudah ditentukan secara rigid. Jadi, kalau memang sejak awal dilakukan, maka kalau sejak awal enggak ada kerugian konstitusional Anda, gitu. Coba nanti dipikirkan, ya, itu, ya, desain ini maksudnya, begitu.

Kemudian yang berikutnya begini, ini kan judicial review. Judicial review itu mengkontestasikan satu pasal, ayat, frasa, satu undang-undang, atau undang-undang itu secara seluruhnya dengan konstitusi, pasal konstitusi. Semakin panjang atau semakin banyak pasal undang-undang yang dikontestasikan dengan Undang-Undang Dasar, itu uraiannya juga semakin panjang. Tadi sudah disinggung juga oleh beliau kedua, dua beliau ini, dikontestasikan kalau itu pasal yang diujikan banyak, apalagi kemudian tadi disebut batu ujinya atau dasar pengujiannya juga banyak, otomatis itu dikontestasikan. Lah, dalam pengertian kita bertiga kayaknya sama, ini belum menunjukkan pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal apa. Apa pasal kepastian hukum yang adil, atau memberikan kesempatan, jaminan kesempatan untuk ikut berkontestasi, atau pasal Undang-Undang Dasar yang mana, itu belum ditunjukkan kontestasinya atau bertentangannya. Di sini ada Pasal 18, Pasal 22, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), ayat (2). Jadi banyak sekali, kalau ... otomatis, itu harus dikontestasikan. Pertentangannya di mana?

Nah, kalau saran saya, supaya lebih fokus, ya, dasar pengujiannya enggak perlu banyak-banyak. Yang mana sebetulnya inti dari persoalan yang Anda inginkan itu yang mana? Itu disebutkan. Malah kadang-kadang kita menyarankan perbandingannya kalau ada di dalam teori, di mana? Secara teoretik, atau secara konseptual? Anda memang tidak setuju, makanya Mahkamah kan juga tidak setuju pada waktu Mahkamah memutuskan bisa muncul calon perseorangan itu karena, "Oh, ini kalau mencari dukungan partai politik, susah."

Kadang-kadang partai politiknya sudah bergabung jadi hanya muncul satu. Itu kan Mahkamah kemudian, nah, boleh calon perseorangan. Karena apa? Tidak diatur di dalam konstitusi.

Berbeda dengan pilpres, kalau pilpres harus didukung oleh partai politik, atau gabungan partai politik sehingga di pilpres enggak mungkin muncul calon perseorangan karena secara rigid sudah diatur di dalam konstitusi. Sedangkan dalam pilkada, itu cuma ketentuannya dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis, awal pada waktu reformasi dipilih oleh DPRD. Tapi kemudian, undang-undang yang berikutnya dipilih oleh DPRD banyak masalah. Kemudian, oleh pembentuk undang-undang kalau begitu dikembalikan ke rakyat saja, dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dipilih langsung oleh rakyat, kalau itu hanya partai politik

kok, masih menimbulkan ... nanti kalau partai politiknya satu, hanya satu yang muncul kan calon tunggal, nah, oleh Mahkamah dibuka calon perseorangan. Lah, tapi calon perseorangan enggak gampang, harus memenuhi persyaratan dukungan yang ditunjukkan dengan fotokopi KTP dan sebagainya, itu.

Itu latar belakang politik hukum yang didesain oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah ikut memperbaiki desain itu melalui munculnya calon perseorangan. Tapi itu tadi, tolong dikontestasikan betul dengan pasal-pasal ini. Lah, kalau saran saya daripada susah banyak sekali, fokus saja. Gimana sih, pasal mana? 18? 18 ini kan dipilih secara demokratis. Nah, sudah, itu juga bisa demokratis. Yang mana ini yang cocok? Ya, itu.

Kemudian, di Petitemnya saya juga sudah bisa melihat itu Petitem untuk yang di pokok, ya, sudah cukup bagus.

Kemudian, permintaan provisi juga silakan saja meminta, nanti Mahkamah akan mempertimbangkan, apakah bisa dilakukan putusan provisi atau ... apa ... pemeriksaan yang lebih cepat. Karena begini, ada satu persoalan, kalau sudah mendekati injury time dalam pilkada, atau pileg, atau pilpres kalau ada perubahan-perubahan ketentuan, baik melalui perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, malapung putusan Mahkamah, itu kadang-kadang di lapangan untuk penyesuaian melaksanakan putusan itu atau perubahan itu susah. Sehingga ada pemikiran yang dikembangkan oleh para akademisi kalau ada putusan Mahkamah atau perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang mengenai itu, maka lebih baik dilakukan jauh-jauh hari, supaya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Sehingga bisa saja putusan Mahkamah, misalnya Anda dikabulkan, Mahkamah bisa mengatakan ini diberlakukan untuk Pemilu atau Pilkada Tahun 2029, gitu. Karena kalau ini nanti kasihan penyelenggara, KPU, dalam bahasa Jawa, kedandapan nanti menyesuaikan, ya kan. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan itu. Misalnya kita pun dalam waktu dekat sebelum Agustus sudah memutuskan, tapi kan mepet sekali bagi KPU untuk menyesuaikan dengan putusan yang baru itu. Jadi, tolong ini juga dipikirkan, ya, apakah anu ... apa ... tepat dan sebagainya itu terserah Saudara. Tapi, bagi kita ini kan melayani dan setiap perkara yang masuk ke Mahkamah harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita lakukan sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundangan yang berlaku. Itu dari saya.

Ada yang ingin disampaikan, Mas Terence?

70. PEMOHON: TERENCE CAMERON [58:10]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia, atas saran-saran dan masukan yang sangat baik, nanti akan saya revisi di Perbaikan Permohonan.

Saya izin sedikit klarifikasi mengenai desain politik yang Bapak ...
Yang Mulia sampaikan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:24]

Ya. Gimana?

72. PEMOHON: TERENCE CAMERON [58:25]

Tidak boleh masuk di saat injury time.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:26]

Ya.

74. PEMOHON: TERENCE CAMERON [58:26]

Memang mungkin idealnya mencalonkan dari awal, tapi kalau ada situasi genting seperti ini di tahun 2024, dimana kemarin masa pendaf ... apa ... pembukaan pendaftaran untuk calon perseorangan itu sangat mepet dan sehingga mengakibatkan gagalnya banyak sekali calon perseorangan untuk mendaftar yang dibuktikan dengan banyak pemberitaan itu. Jadi, banyak daerah ini tidak mempunyai calon perseorangan, Yang Mulia. Jadi, bukannya hanya TMS saja, tapi mungkin ada juga yang tidak mendaftar sama sekali. Jadi kekosongan (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

Nah, itu anu ... tidak ... tidak menyiapkan dari awal. Menyiapkan dari awal saja susah, apa lagi masuk injury time, kan gitu. Makanya tadi Yang Mulia Dr. Arsul Sani sudah menyampaikan, ya kan. Harusnya memang sejak awal, ya kan.

76. PEMOHON: TERENCE CAMERON [59:20]

Betul, tapi kan jika ... apa namanya ... izin, Yang Mulia. Jika nanti sudah terdapat calon tunggal (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]

Nah, yang memperbaiki itu yang sudah ada kalau gitu. Tapi kalau tidak ada, ya (...)

78. PEMOHON: TERENCE CAMERON [59:31]

Kalau tidak ada (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:32]

Kalau tidak ada, kan tetap saja bisa lakukan kontestasi, tapi melawan kotak kosong. Kalau ternyata yang menang tetap kota kosong, kan nanti pemilihannya di (...)

80. PEMOHON: TERENCE CAMERON [59:41]

Ditunda tahun depan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:43]

Enggak. Ditunda tahun berikutnya. Langsung diadakan segera penundaan, kan gitu, ya. Jadi, tetap dilaksanakan. Karena apa? Melawan kotak kosong pun terjadi, kalah, ada. Makassar contohnya pernah terjadi di Makassar. Jadi, itu. Jadi, desainnya adalah dalam hal kontestasi, itu hendaknya dipersiapkan sejak awal, baik untuk menghubungi ... kalau mau melalui jalur partai politik, ya, sejak awal menghubungi atau mendekati partai politik. Tapi kalau ... ya, partai politik kok saya enggak ada itu, tapi saya mempunyai dukungan luas dari masyarakat, ya, saya sejak awal memang pengin berkontestasi melalui jalur perseorangan. Tapi terserah Saudara, ya, nanti kita bersembilan yang akan melihat, memutuskan, apakah memang Permohonan Anda ... tapi tunjukkan pertentangannya dengan konstitusi. Pemahaman kita bertiga, itu Saudara belum menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi.

Kalau tidak ada pertentangannya dengan konstitusi, berarti itu kan persoalan open legal policy, ya kan. Bisa saja pembentuk undang-undang mengubah. Tapi kalau melihat kayak begini, saya agak ... apa ... berpandangan ini permintaan Saudara itu anu, mengarahkan kita ke arah positive legislator. Tapi, ya, enggak apa-apa, terserah Saudara. Nanti kita bersembilan bagaimana pendapat kita bersembilan, nanti mungkin bisa beda-beda. Karena kita kan hanya menerima Permohonan ini dan memberikan pemahaman atau memberikan masukan supaya Permohonan ini betul-betul bisa meyakinkan.

Nah, kita bertiga itu belum yakin, di mana sih, letak pertentangannya dengan konstitusi? Itu yang harus Anda tambahkan sesuai dengan ... apa ... judicial review. Maksud judicial review adalah itu, ya.

Ada lagi yang akan mau disampaikan?

82. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:01:53]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:54]

Cukup, ya. Yang Mulia Prof. Arsul, cukup? Yang Mulia Prof. Ridwan? Cukup? Dari kita bertiga juga sudah cukup. Jadi, Anda masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, saya kira bisa di ... apa ... ditambahkan pemahaman-pemahaman baru. Dan kira-kira menurut Anda bagaimana? Terserah Anda. Tapi Anda juga bisa saja apa masukan atau dari kita ini enggak dipakai juga tidak ada masalah, karena yang kita ... kewajiban kita itu memberikan nasihat. Tapi hak Anda akan menggunakan nasihat itu atau tidak, terserah Anda, ya.

Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai Rabu, 24 Juli 2024. Terakhir perbaikan, baik hard copy maupun soft copy-nya masuk paling lambat pada pukul 09.00 WIB, 24 Juli 2024 pada pukul 09.00 WIB, ya. Kalau 3 hari sudah selesai, ya, masukkan saja langsung. Nanti kita segera bisa agendakan untuk ... apa ... agenda persidangan yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan. Tapi maksimal Rabu, 24 Juli tahun 2024, ya. Mas ... siapa lupa itu tadi ini namanya? Mas Cameron?

84. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:03:27]

Ya. Terence Cameron, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:28]

Namanya bagus sekali. Dari mana Mas Terence Cameron ini?

86. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:03:30]

Dari Jakarta, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:31]

Dari Jakarta. Tapi dari ... anu ... mana asalnya? Dari Manado atau dari mana?

88. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:03:38]

Jakarta, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:39]

Oh, Jakarta, namanya kok bagus sekali.

90. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:03:41]

Terima kasih.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:42]

Ya, ada lagi yang mau disampaikan?

92. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:03:46]

Cukup, Yang Mulia, itu saja.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:47]

Cukup. Baik, kalau begitu, nanti Anda silakan memahami, mendalami masukan-masukan dari kita melalui web Mahkamah Konstitusi dalam risalah persidangan pasti sudah ada, ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas permohonannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.37 WIB

Jakarta, 11 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

